



PUTUSAN

Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak antara:

**PEMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA PALU, sebagai Pemohon;

melawan

**TERMOHON**, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx, RT/RW 003/004, xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 08 Juli 2021 dengan register perkara Nomor 531/Pdt.G/2021/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 05 November 2018 di hadapan PPN KUA Kecamatan



- Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0209/004/XI/2018 tanggal 05 November 2018
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan keduanya bertempat tinggal semula di rumah keluarga Termohon di Morowali selama 1 minggu, dan terakhir Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orangtua Termohon di alamat Termohon tersebut di atas ;
  3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah mempunyai 1 (satu) orang anak angkat yang bernama Awra Khaliqa, tanggal lahir 14 Maret 2017 / 4 tahun ;
  4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit didamaikan sejak bulan Januari 2019 ;
  5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Februari 2019 ;
  6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
    - 6.1. Termohon memiliki hubungan dengan pria idaman lain ;
    - 6.2. Antara pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik ;
    - 6.3. Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran dari Pemohon ;
    - 6.4. Termohon sering tidak menghargai Pemohon ;
  7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama yang mana saat ini Pemohon bertempat tinggal di KOTA PALU dan Termohon bertempat tinggal di KOTA PALU ;
  8. Bahwa sejak berpisah tempat tinggal, Pemohon dan Termohon selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan, maka hak dan kewajiban suami isteri tidak

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2021/PA.Pal



terlaksana sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai isteri terhadap Pemohon ;

9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil ;
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut diatas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon ;
11. Bahwa Termohon yang ditalak wajib menjalani masa iddah sesuai dengan ketentuan syara', karenanya Pemohon bersedia memberi nafkah kepada Termohon selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Palu cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya ;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Palu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap ;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar kepada Termohon biaya, berupa :  
Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Membebaskan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

Subsider :

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono) ;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah

*Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2021/PA.Pal*



datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan perubahan bahwa anak tersebut bukan anak kandung Pemohon dan Termohon tetapi anak angkat Pemohon dan Termohon dan Pemohon mencabut posita ke 11 dan petitum ke 3 tentang pemberian nafkah iddah kepada Termohon karena sekarang ini Pemohon tidak mempunyai penghasilan, lagi pula Termohon yang pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin dari Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0209/004/XI/2018 tanggal 05 November 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kecamatan Petasia, Kabupaten Morowali Utara, Provinsi Sulawesi Tengah, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan diakui oleh Termohon, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

B. Saksi-saksi:

1. **SAKSI 1**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Tukang Kayu (Meubel), bertempat tinggal di Jalan Poros Palu Kulawi,

*Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2021/PA.Pal*



xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi sepupu Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri, sejak tahun 2018 namun belum dikarunia anak
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri, kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak bulan Januari tahun 2019;
- Bahwa menurut informasi dari Pemohon bahwa penyebab percekocokan Pemohon dan Termohon karena Termohon selingkuh dengan lelaki lain, namun saksi tidak mengetahui nama lelaki tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar akan tetapi sejak bulan Februari 2019 Termohon pergi meninggalkan rumah hingga sekarang sudah 2 tahun 5 bulan lamanya tanpa izin dari Pemohon;
- Bahwa sejak Termohon pergi, tidak pernah lagi kembali menemui Pemohon demikian pula Pemohon tidak pernah menemui Termohon;
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon:

2 **SAKSI 2**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, bertempat tinggal di Jalan Anoa 1 xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi bertetangga dengan Pemohon sedangkan Termohon adalah isteri Pemohon.
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami-isteri namun belum dikarunia anak



- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri hanya beberapa bulan, kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon bertengkar, namun menurut Pemohon bahwa Termohon selingkuh dengan lelaki lain,
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon sebagai suaminya hingga sekarang sudah 2 tahun 5 bulan lamanya tanpa memperdulikan Pemohon;
- Bahwa sejak pisah tempat tinggal telah ada upaya merukunkan Pemohon dan Termohon tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon:

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

*Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2021/PA.Pal*



Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Termohon memiliki hubungan dengan pria idaman lain, antara pemohon dan Termohon tidak terjalin komunikasi yang baik Termohon tidak mau mendengarkan nasehat dan saran dari Pemohon,. Termohon sering tidak menghargai Pemohon, yang mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah sejak bulan Februari 2019 hingga sekarang selama kurang lebih 2 tahun 4 bulan tanpa saling memperdulikan sebagaimana layaknya suami isteri

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 05 November 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;(vide Pasal 301 R.Bg);

*Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2021/PA.Pal*



Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 05 November 2018, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi dan keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima; (vide Pasal 308-309 R.Bg);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri sah sejak tanggal 5 November 2018;
- Bahwa pada awalnya Pemohon dan Termohon rukun dan tinggal bersama sebagaimana layaknya suami isteri kemudian terjadi percekocokan dan pertengkaran sejak awal Januari 2019 karena Pemohon menuduh Termohon mempunyai hubungan cinta dengan laki lain;
- Bahwa sejak Februari 2019 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin sehingga terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 tahun 5 bulan lamanya tanpa saling memperdulikan lagi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah dirukunkan tetapi tidak berhasil karena Pemohon sudah bertekad untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan

*Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2021/PA.Pal*



Termohon telah pecah sedemikian rupa bahkan telah terjadi perpisahan tempat sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga/rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan) yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) telah tidak terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan, Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal untuk menasehati Pemohon agar tetap mempertahankan rumah tangganya, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa antara Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, apalagi keduanya telah berpisah tempat tinggal bahkan apabila keadaannya seperti sekarang ini dipaksakan atau dibiarkan maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi keduanya, sehingga oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan Firman Allah SWT dalam Al-Quran Surat Al-Baqarah ayat 227 sebagai berikut:

بِئْسَ لِلظَّالِمِينَ بَدَلًا



Artinya: "Dan jika mereka berazam (bertetap hati untuk) talak maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas tanpa mempersoalkan siapa yang benar dan siapa yang salah, maka alasan-alasan perceraian dalam perkara ini dianggap telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, atau setidaknya permohonan Pemohon untuk bercerai dengan Termohon telah memiliki cukup alasan, maka permohonan Pemohon agar diizinkan untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon mencabut petitum angka 3 tentang nafkah iddah, maka majelis hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek ;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Palu;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp415.000,00 (empat ratus lima belas ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2021/PA.Pal



Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Palu pada hari Rabu tanggal 28 Juli 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Zulhijjah 1442 Hijriah oleh Drs. H. M. Natsir sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Abd. Rahim T dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Hj. Hadijah, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Drs. H. Abd. Rahim T**

**Drs. H. M. Natsir**

Hakim Anggota

**Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Hj. Hadijah, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	270.000,00
- PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
<b>J u m l a h</b>	<b>: Rp</b>	<b>415.000,00</b>

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2021/PA.Pal



(empat ratus lima belas ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya  
Pengadilan Agama Palu  
Panitera

**Drs. H. A. Kadir, M.H.**



Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No.531/Pdt.G/2021/PA.Pal